

TPP

2026

PERWAL NO. 1 BD 2026/ NO. 1;26 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk penghargaan atas kinerja, dedikasi, serta upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pemberian TPP diatur berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, profesionalisme, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2024 diganti untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur kriteria, mekanisme, dan penilaian pemberian TPP bagi ASN (PNS, CPNS, PPPK). Kriteria meliputi beban kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya (misalnya pemungutan pajak/retribusi). Penilaian dilakukan melalui indikator produktivitas kerja (70%) dan disiplin kerja (30%), dengan sistem evaluasi organisasi, evaluasi bulanan pegawai, serta aktivitas harian berbasis aplikasi E-Kinerja. Diatur pula mekanisme pemotongan TPP berdasarkan capaian kinerja dan pelanggaran disiplin, dengan persentase yang bervariasi hingga 100% sesuai tingkat pelanggaran.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026.

- Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan:-

- Lampiran: 4 Hlm